Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Menurut Qanun Keuangan Syariah Di Aceh (Studi Kasus, Masyarakat Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



Oleh :

Ovil Awally
(3316.053)

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2020/2021

ABSTRAK

Nama	**: Ovil Awally**
Nim	**: 3316053**
Fakultas/prodi	**: Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah**
Judul	**: Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syarian Menurut Qanun Keuangan Di Aceh (Studi Kasus: Masyarakat Kota Banda Aceh)**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Qanun keuangan sangat berpangaruh dalam mendorong perkembangan UMKM melalui Bank Aceh Syariah untuk mengingkatkan produktivitas usaha nasabah dan juga masyarakat pada usaha-usaha kecil dan menengah di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsif, data diperoleh dengan teknik Wawancara dan membaca dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan adanya Qanun keuangan khususnya pada pembiayaan mikro pada Bank Aceh sangat mendorong dan memberikan modal usah kepada nasabah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan juga memiliki modal usaha agar memdapatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di Aceh. Perkembangan usaha yang dirasakan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan nasabah. Berdasalkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Qanun keuangan sangat berpengaruh dalam mendorong peningkatan usaha masyarakat dan meningkatkkan perekonomian melalui pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah.

Kata Kunci: Qanun, Pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah, UMKM

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahi rabbil‟alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya serta kasih sayang-Nya dan Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan dua pedoman untuk menjalankan kehidupan yakni Al-Qur‟an dan Sunnah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syarian Menurut Qanun Keuangan Di Aceh (Studi Kasus: Masyarakat Kota Banda Aceh)". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tulus kepada Bapak/Ibu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi di antaranya:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak/ Ibu Wakil Rektor.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi SE.,MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

4. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum, P.Hd** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Sofia Ridha, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Bukittinggi khususnya Dosen FEBI yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Terimakasih kepada Alm. Ayah yang telah mendidik dan juga memberi semangat kepada saya dalam menjalankan pendidikan hingga saat ini
8. Terimakasih kepada Ibundah tercinta yang telah dengan sabar memberi do'a, dukungan, didikan, dan juga selalu memberi semangat untuk saya hingga sampai sekarang.
9. Terimakasih untuk Abang/Adik pertama saya yang selalu m,emberikan semangat, baik dalam do'a, tenaga, materi dan lainnya.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, do'a, materi, dan juga support yang terus diberikan kepada saya.
11. Terimakasih untuk semua teman-teman terkhusus teman kelas PS-B 2016, yang telah memberi semangat dan juga dukungan
12. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Atas segala yanhg telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah SWT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia berlomba lomba untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produkperbankan seperti: produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Lebih lanjut perbankan mulanyanya menyediakan pelayanan penyimpanan uang, kini semakin mempunyai peranan yang lebih penting lagi untuk mempermudah nasabahnya untuk mengelola keuangan. Selain sebagai lembaga penyimpanan uang, bank juga dapat meminjamkan modal, mentransfer uang antar bank, lembaga perantara membayar rekening listrik, telepon dan lain sebagainya.[1]

Tujuan Bank Syariah adalah memacu perkembangan ekonomi islam dan kemajuan sosial dari negara negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikannya Bank Syariah atau Bank Islam ini adalah untuk menghindari bunga uang yang di laksanakan oleh bank-bank konvensional (conventional banks).[2]

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha, termasuk usaha mikro saat ini sangat cepat dan dinamis. Bank sebagai lembaga keuangan senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha mikro, sehingga diharapkan

[1] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 25

[2] Sadi Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah,* (Malang: Setara press,2014), h.13

mampu mengatasi masalah ekonomi dan kesenjangan sosial, dan memberikan penyaluran yang dibutuhkan masyarakat pelaku ekonomi mikro.[3]

Usaha perbankan di sektor keuangan ini sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional agar terus meningkat. Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan tugas menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang kekurangan dana. Sektor perbankan merupakan sesuatu hal yang vital karena menjadi dasar perekonomian nasional. Kegiatan perbankan mendukung kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat.[4]

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).[5]

Menurut Raselawati (2011), UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting pembangunan di bidang sector UMKM untuk mencapai tujuan pembangunan nasional karena populasinya sangat besar dan memiliki peranan penting dalam peluasan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.

Seiring dengan perkembangan zaman khususnya pada dunia perbankan, pembangunan, perekonomian, dan lainnya. Jadi pemerintah pun turut mengambil

---

[3] Erlinda Hana N.M, *PemberianKredit Usaha Mikro*, (Makasar: PT Bank Rakyat Indonesia, Oktober 2014), h.6

[4] Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.56

[5] Sri Maulida. (2018). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi.

langkah selanjutnya khusunya di daerah Provinsi Aceh yang termasuk daerah yang memiliki kewenangan khusus atau lebih dikenal daerah yang memiliki Otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka pemerintah aceh juga mengeluarkan perturan yang terdapat pada Qanun Acah nomor 11 tahun 2018 pada pasal 14 yang mengatur tentang kegiatan usaha bank syariah.

Untuk kegiatan pembiayaan kepada masyarakat maka berdasarkan qanun tersebut bank syariah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat Aceh. Rasio pembiayaan tersebut ditetapkan secara bertahap yaitu minimal 30% dipenuhi paling lambat tahun 2020 dan minimal 40% dipenuhi di tahun 2022. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah tersebut mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Pembiayaan syariah berbeda dengan Modal kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Untuk mendukung implementasinya disektor agribisnis diperlukan keberpihakan pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah (Asaad, 2011). Masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro dan kecil membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan sistem bagi hasil. Jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah Islam, yang mengharamkan adanya bunga (riba), dan menerapkan sistem bagi hasil (profit loss

sharing) pada setiap transaksinya.[6]

Kemampuan dan kebutuhan pembiayaan di Bank Syariah harus memperhatikan antara lain ialah pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasari pada kebutuhan, prospek bisnis atau usaha daricalon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan perbankan dan besarnya kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 dari pendapatan resmi. Untuk pelaksanaan akad bagi hasil tersebut dilakukan secara beberapa tahap yaitu 10% di tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024.[7]

Seperti halnya pada masyarakat Kota Banda Aceh terdapat salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah yaitu Bank Aceh Syariah dengan salah satu produknya yaitu Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA), yang digunakan untuk menfasilitasi dan membiayai kebutuhan dana dari UMKM. (Ali Mukmin, 2020) menyatakan, tujuan dari pembiayaan mikro adalah untuk kebutuhan modal kerja yang mencakup UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil sehingga menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat. Adanya keterlibatan dari lembaga keuangan syariah di Kota Banda Aceh dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti rendahnya akses permodalan.

Berikut adalah data jumlah pertumbuhan nasabah UMKM pada Bank Aceh Syariah Cabang Diponegoro pada tahun 2017-2019.

[6]Sri Maryati. (2014). Peran Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Sektor Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat.

[7] Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang "*Lembaga Keuangan Syariah*", pdf, hal 08

Tabel 1.1
Jumlah pertumbuhan nasabah UMKM pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro periode : 2017 s/d 2019

Tahun	Jumlah Nasabah	Pertumbuhan (Presentase)
2017	118 Orang	-
2018	174 Orang	47,4%
2019	205 Orang	17,8%

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiyaan UMKM di Bank Aceh Syariah tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayan UMKM mengalami kenaikan dari 118 orang menjadi 174 orang atau tumbuh sebesar 47,4% dibandingkan dengan tahun 2017 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 dari 174 orang menjadi 205 orang atau tumbuh sebesar 17,8%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan Bank Aceh Syariah dalam mendorong perkembangan UMKM bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Dari pemaparan yang penulis berikan di atas bahwasanya perkembangan pembiayaan mikro yang dilakukan Bank Aceh Syariah yang didorong dengan adanya Qanun keuangan yang mengatur tentang pembiayaan Mikro tersebut apakah membirikan hal positif bagi Bank Aceh Syariah dalam upayah peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Banda aceh melalui produk-produk yang disalurkan melalui pembiayaan Mikro atau UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang "**Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Menurut Qanun Keuangan Syariah Di Aceh (Studi Kasus, Masyarakat Kota Banda**

Aceh)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bank Aceh Syariah telah cukup dikenal di masyarakat Aceh, tetapi pembiayaan mikro ke sektor UMKM ke masyarakat Aceh masih belum maksimal.
2. Masyarakat Kota Banda Aceh masih banyak melakukan pembiayaan usahanya ke Bank Konvensional sedangkan di Bank Aceh Syariah telah meliliki produk pembiayaan kusus yang di peruntukkan untuk membangun usaha mikro pada masyarakat.
3. Pemerintahan Kota Banda Aceh telah menetapkan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah untuk mengatur operasional Bank Aceh khususnya pada pembiayaan mikro pada masyarakat Aceh.

C. Batasan Masalah

Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan supaya permasalahan ini tidak mengembang dan melebar dalam permasalahan ini maka penulis membatasi penelitian ini Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membatasi permasalahan ini pada **Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Menurut Qanun Keuangan Syariah Di Aceh (Studi Kasus, Masyarakat Kota Banda Aceh).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang terurai di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana **Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Menurut Qanun Keuangan Syariah Di Aceh (Studi Kasus, Masyarakat Kota Banda Aceh).**

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam perbankan syariah khususnya pada Bank Aceh Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah S1 Perbankan Syariah guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermamfaat dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan pembiayaan mikro kepada masyarakat agar kedepannya Bank Aceh syariah mampu untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui pembiayaan mikro pada Bank Aceh syariah dapat meningkatkan kesejahtreraan perekonomian masyarakat di daerah kota Banda Aceh.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, keuangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sisi keuangan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada bagaimana mikro Bank Aceh Syariah terhadap qanun keuangan di Aceh. Hal ini dimaksutkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang di peroleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

G. Penjelasan Judul

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok pokok uraian dan isi penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

Pembiayaan : Pembiayaan dana dan/atau barang serta fasilitas lain dari Bank kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah.[8]

Pembiayaan Mikro : Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata rata.[9]

Qanun Keuangan : Qanun adalah peraturan perundang undangan

[8] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,hlm. 97.
[9] Owiekus, "*Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate"*, dalam http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html (12 November).

> undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun yang mengatur tentang pembiayaan mikro syariah ini terdapat pada qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Pada qanun tersebut berisikan tentang peraturan yang ditetapkan pemerintah Aceh khususnya tentang peraturan lembaga keuangan syariah.

Jadi, yang dimaksut dengan judul Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Menurut Qanun Keuangan Syariah Di Aceh (Studi Kasus, Masyarakat Kota Banda Aceh) yaitu apakah produk pembiayaan mikro pada Bank Aceh syariah menurut qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan yang terdapat pada pasal 14 dimana menjelaskan tentang peraturan dalam melakukan pembiayaan mikro syariah ini yang diberikan kepadah nasabah/masyarakat di kota Banda Aceh sudah sesuai prosedur atau sudah efektif dijalankan. Dan apakah dengan adanya pembiayaan mikro Bank Aceh Syarian dapat meningkatkan tingkat produktifitas pada Bank Aceh tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[10]

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

a. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
c. *Al-musyarakah mutanaqishah* atau decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.

---

[10]Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* ,(Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.160.

d. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.[11]

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan bersifat makro antara lain :

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan itu dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus akan menyalurkan pada pihak yang minus.
c. Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro anatara lain :

a. Memaksimalkan laba
b. Meminimalisasikan resiko keuyangan modal pada suatu usaha
c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi
d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.[12]

3. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.

[11]Antonio Muhammad Syafi'i.....hlm.168.
[12]Muhammad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

A. Analisis 5C

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:

a) BI Checking

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah

menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dati pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

a) Melihat laporan keuangan

b) Memeriksa sl;ip gaji dan rekeni g tabungan

c) Survey ke lokasi usaha

3) *Capiatal*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam

mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

a) Laporan keuangan nasabah
b) Uang muka

4) *Collateral*

Merupakan anggunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap anggunan. Hasil penjualan anggunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition Of Economi*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:

a) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis condition of economy
b) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economi pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja

calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja.

B. Analisis 6A

1) Anbalisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah.

Nasabah pembiayaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, antara lain:

a) Nasabah perorangan(indivuidu)

Adalah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seseorang atas nama pribadi. Pada umumnya tujuan mengajukan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bank syariah akan mengevaluasi aspek-aspek legalitas yang dimiliki nasabah perorangan tersebut, misalnya KTP, KK, surat nikah, bukti kepemilikan atas aset yang akan diagunkan, dan aspek legalitas lainnya yang diperlukan.

b) Nasabah merupakan bentuk usaha yang bukan badan hokum

Nasabah merupakan bentuk usaha bukan badan hukum antara lain, CV, UD, dan firma. Bank akan melihat pemilik serta pihak yang berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, bila nasabah bentuk usaha yang bukan badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada akta pendiriannya, izin usaha yang dimiliki, izin domisili, dan NPWP.

c) Nasabah merupakan bentuk usaha yang badan hukum.

Yang termasuk dalam keIompok ini antara lain; perseroan terbatas, pesero, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas, persero, dan yayasan perlu dilihat legalitas yang dimiliki antara lain: Akta pendirian, apakah dibuat secara notariil. Akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Izin-izin usaha yang terkait dengan jenis usaha yang calon nasabah, misalnya SIUP, TDP, TDUP, HO, izin Domisili, dan perizinan lainnya NPWP dan lain-lain.

2) Analisis aspek pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar. Produk yang dihasilkan nasabah merupakan produk leader atau follower dan Iain-Iain informasi terkait dengan pemasaran produk.

3) Analisis Aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

4) Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting

sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

Faktor yang perlu dilakukan penilaian tcrhadap aspek manajemen antara lain:

a) Struktur organisasi
b) Bank syariah ingin mengetahui Struktur organisasi perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap efektiftasnya
c) Job description Bank perlu mcngetahui bahwa perusahaan telah menentukan job description kepada setiap bagian atau bidang pekerjaan.
d) Sistem dan prosedur Bank ingin mengetahui bahwa perusahaan telah menyusun sistem dan prosedur kerja dan dibukukan dalam buku pedoman, sehingga akan mudah dipahami oleh semua pegawai.
e) Penataan sumber daya manusia. Bank perlu melihat penataan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya.
f) Pengalaman usaha Bank ingin mengetahui pengalaman manajemen dalam mengelola usahanya.
g) Management Skill Bank perlu mengetahui keterampilan top manajemen hingga manajemen ini di tingkat pertama, sehingga bank akan yakin atas kelangsungan hidup perusahaan calon nasabah.

5) Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

6) Analisis aspek social ekonomi

Merupakan analisis yang diiakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.[13]

B. Pembiayaan mikro syariah

1. Pengertian pembiayaan mikro

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oranglain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi‟i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
d. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

[13]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.119-133.

imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

a. Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan lembaga keuangan terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.
b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar dengan lancar dan cepat
c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:
    1) Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis dan program penjaminan.
    2) Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah.
    3) Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian kredit usaha kecil.

4) Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi dan lembaga terkait.
5) Meningkatkan lembaga penjamin yang ada.
6) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
2) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun.
3) Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.[14]

Efektifitas Pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil Pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati, maka semakin besa efektifitas pembiayaannya.[15]

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka pembiayaan yang diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya atau tujuan awal pembiayaan tersebut diberikan. Jika pembiayaannya tersebut tingkat pengembaliannya rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yakni tidak terealisasi. Hal ini

[14]Owiekus, "*Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate*", dalam http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html (12 November)
[15]Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah,* (Jakarta: Salemba Empat,2005), h.259.

tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan lainnya, yaitu *safety*

2. Unsur Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Bank Syari'ah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syari'ah.

c. Kepercayaan (Trust)

Bank syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syari'ah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syari'ah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syari'ah dan pihak nasabah/mitra.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syari'ah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinkan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran hingga kembali antara 1 tahun hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syari'ah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.[16]

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lainlain yang membutuhkan dana.[17]

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu

[16]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 74.
[17]Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 135

melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musharakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.[18]

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

[18]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 108.

tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:

a. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sekto-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

d. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.[19]

C. Qanun

1. Pengertian Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (to make law, to

[19]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: VP, 2005), 18.

legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (statute, code).[20]

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian "buluh" dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.[21]

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh alMawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (mu'amalat bayna al-nas) bukan ibadah. Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (list), rekaman pajak tanah (register and list recording land taxes). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun:[22]

a. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
b. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.

---

[20]Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

[21]Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

[22]Lubis M. Solly. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Hlm. 6.

c. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini ? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan:

a. Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
b. Qanun merupakan Produk hasil ijtihadyang menjadi sebagi huum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
b. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.[23]

[23]Sabil Jabbar, Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 20

2. Kedudukan Qanun Dalam Perundang-undangan

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

a. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21).
b. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daearah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundangundangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar’iah.

Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peaturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011) :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Presiden.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[24]

3. Qanun pembiayaan mikro syariah

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah - Pembentukan 2017 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 , Ld.2017/No.6 .Hlm. 12

Qanun Kota Banda Aceh Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.

Abstrak : Bahwa Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan

[24]http://repository.unpas.ac.id/41906/2/K.%20BAB%20III.pdf

masyarakat Kota yang sesuai dengan nilai-nilai islami dan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus dimulai dari masyarakat kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga yang berada di gampong-gampong dalam wilayah Kota dengan penyediaan modal usaha. Bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pemerintah Kota berwenang membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas sebagai wadah untuk pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentuka Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah. - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1983. - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha, Permodalan, Organ Perseroan, Kepegawaian, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, dan Pegambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan, Pelaporan dan pengawasan, Logo, Ketentuan Penutup.

Catatan: Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 11 Desember 2017 - Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota. - Penjelasan : 3 hlm.[25]

D. Pembiayaan mikro bank aceh syariah

Perkembangan dan pertumbuhan pelaku Usaha Mikro sangat signifikan, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Usaha Mikro menempati kedudukan strategis dalam perekonomian Aceh. Usaha Mikro berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi rakyat, mengingat keberadaan penting Usaha Mikro tersebut, maka Pemerintah Aceh perlu mendukung dengan serius kepada usaha ekonomi ini. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat Usaha Mikro dalam aktifitas perekonomian perlu dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat dan cermat. Kebijakan itu hendaknya pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dukungan pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM, dan perkuatan kelembagaan Usaha mikro.[26]

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta – 50 Juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat.

Pembiayaan mikro bank aceh syariah ini memiliki tujuan yaitu dapat diliaha diantaranya:

1. Tujuan Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh;
    a. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap

[25]https://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Abstrak-Qanun-Kota-Banda-ACeh-No.6-Tahun-2017.pdf

[26]http://aceh.tribunnews.com,pengembangan-umkm, Di akses 20 Agustus 2017

pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah.

b. PT. Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Sasaran Pembiayaan

   Sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/kecil di Provinsi Aceh.

3. Sektor Usaha Yang Dapat Dibiayai, antara lain:
   a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
   b. Perdagangan dan restoran.
   c. Perikanan
   d. Industri rumah tangga (home industry)
   e. Industri jasa.
   f. Usaha-usaha lainnya.

4. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro bank aceh syariah adalah:

   Akad murabahah dan musyarakah.[27]

[27]http://www.bankaceh.co.id/

Tabel 2.1

Penelitian Terkait

No	Nama peneliti	judul	Hasil penelitian
1	Siti Imroah /2019	Analisis peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan peran pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan pendapatan nasabah dalam beberapa usaha yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena kurangnya pengarahan yang efektif terhadap usaha nasabah.[28]
2	Syam Maulana Idris / 2015	Analisis Kelayakan Pembiayaan	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus yang menghasilkan data data

[28]Siti imroah, *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi pada BRI Syariah KCP Metro*), Skrpsi Sarjana Pada FEBI IAIN Metro, 2019, hal 06

		Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salam (Studi Kasus Pada BPRS AL Salam Cabang Cinere)	deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan BPRS AL Salam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.[29]
3	Firman Adi Nugroho / 2019	Analisis Penyaluran Produk Pembiayaan Mikro Faedah BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif (Studi Kasus BRI Syariah KCP Cilacap)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam analisis pembiayaan mikro faedah untuk sektor produktif ysng dilakukan BRI Syariah KCP Cilacap yaitu ada yang menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, collateral) dan prinsip 4C dimana untuk produk mikro 75 dan 200 iB menggunakan prinsip 5C sedangkan untuk produk 25 iB menggunakan prinsip 4C dimana perbedaannya yaitu tidak adanya

[29]Syam Maulana Idris, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salam (Studi Kasus Pada BPRS AL Salam Cabang Cinere*), Skripsi Sarjana Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hal 05

			analisis collateral/jaminan pada pembiayaan mikro 25 iB.[30]
4	Eka novita sulistiyani / Skripsi 2020	Peran Pembiayaan Mikro Ib Syariah Pada Umkm Di Bri Syariah Kcp Purbalingga	Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan Mikro iB Syariah pada UMKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan UMKM dan Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan Mikro iB Syariah.[31]

[30]Firman Adi Nugroho*, "Analisis Penyaluran Produk Pembiayaan Mikro Faedah BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif (Studi Kasus BRI Syariah KCP Cilacap)".*skripsi sarjana 2019

[31]Eka novita sulistiyani, *Peran Pembiayaan Mikro Ib Syariah Pada Umkm Di Bri Syariah Kcp Purbalingga*, ahli madya FEBI IAIN Purwokerto 2020

5	Eka aprilia / skripsi 2017	Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015	Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent pembiayaan mikro 75 iB dengan variabel devendent perkembangan UMKM yang diuji secara terpisah. Dan berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang. kata kunci: pembiyaan mikro 75 iB , perkembangan UMKM.[32]
6	Fitri Zubaidah / Skripsi 2020		Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis terhadap data berupa informasi, yaitu berupa data wawancara yang diuraikan dalam bentuk kata-kata, kemudian akan dikaitkan dengan data sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaiknya bila dibandingkan dengan teori yang ada. Selain itu, analisis data juga didukung

[32]Eka Aprilia, "*Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015 Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-201"5,* skripsi FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017

			oleh data sekunder yaitu datu berupa dokumen yang peneliti dapatin dari instansi terkait.[33]

Dari table 2.1 diatas terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian penulis. Pertama penelitian yang ditulis oleh Siti Imroah (2019), persamaan dalam penelitian ini adalah pada rumusan masalah yang sama-sama membahas tentang peran Bank dalam pengembangan UMKM, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang digunakan adalah pada Analisis Pembiayaan Mikro Menurut Qanun keuangan yang ada di Aceh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syam Maulana Idris (2015), persamaan dari penelitian ini terletak pada sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan juga tujuan yang diteliti.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Eka novita sulistiyani (2020), persamaan penelitian dengan penulis teliti terletak pada sama-sam meneliti tentang pPembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat, perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eka Novita Sulistiyani (2020), persamaan penelitan pada hal ini terletak pada penerapan Penerapan Pembiayaan Mikro, sedangakan perbedaannya ialah pada hasil penelitian yang mana penulis hanya berfokus pada bagaimana Qanun keuangan dalam pembiayaan Mikro di Aceh.

[33] Zubaidah Fitri, *Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren Dalam Pengembangan Umkm Sektor Agribisnis Di Kabupaten Gayo Lues***,** Skripsi FEBI UIN AR-RANIRY, 2020

Kelima, penelitian yang diloakukan oleh Eka aprilia (2017), persamaan penelitian ini terdapat pada perkembangan UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang dilakukan.

Keenam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zubaidah (2020), persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, perbedaan penekitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti dan juga dibedakan dengan penelitian tentang peran Qanun dalam perkembangan UMKM di Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan diadakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematika.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah (studi kasus. Kota Banda Aceh). Adapun penulis mengambil lokasi ini karena PT. Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh terdapat hal yang menarik diteliti oleh penulis terutama pada pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara. yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama yang secara umum di sebut sebagai narasumber, data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file, Data ini harus dicari dari narasumber atau responden, yaitu yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data.[34]

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Bank Aceh Syariah yakni pada salah satu staf marketing guna mendapatkan informasi mengenai pembiayaan mikro kepada nasabah juga masyarakat.

[34]Sarwono jonathan, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2012), hal. 37

2. Data Skunder

Data skunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah di publikasikan dan informasi yang dikeluarkan di berbagai informasi atau dari pihak bank yang terkait termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Data juga dapat diperoleh secara tidak langsung, hanya di dapatkan dari kepastian literature buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan secara relevan dengan penelitian, serta data juga dapat didapatkan dari situs internet, baik berupa jurnal maupun berbagai informasi yang penulis dapatkan yang sesuai dengan penulis teliti. Adapun data skunder yang penulis teliti berhubungan dengan masalah dalam pembahasan ini khusnya pada pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara dalam teknik pengumpulan data dalam mengungkapkan permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrument pengumpulan data diantaranya yaitu:\

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematik gejala- gejala yang diselidiki.[35] Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi atau disebut dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan

[35]Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian ..., hal. 70

menggunakan seluruh panca indra.[36] Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dan teknik observasi terbuka. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan, yakni pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.[37]

Teknik observasi nonpartisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Kalaupun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati. Adapun teknik observasi terbuka, kehadiran pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek yang secara sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.[38]

Dengan demikian kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya diketahui oleh orang-orang yang sedang diamati, sehingga terjalin hubungan/interaksi yang wajar antara penulis dengan orang yang sedang diamati. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Aceh Syariah dan juga pada pihak nasabah dan masyarakat di sekitar Kota Banda Aceh.

[36]Arikunto, Prosedur Penelitian ..., hal. 146
[37]Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 176
[38]Ibid.327

2. Wawancara

Wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti biasanya melakukan berbagai wawancara mendalam dengan berbagai pihak. Wawancara dapat dilakukan secara formal atau direncanakan, dan dapat juga dilakukan secara informal tidak menggunakan catatan dan bentuk yang tertentu. Dalam wawancara itu yang penting diciptakan suasana yang akrab dan santai. Wawancara naturalistik yang mendalam hampir sama dengan pembicaraan yang akrab tersebut, sehingga peneliti dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnya disamping observasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara jenis ini disusun dengan rapi dan ketat.[39]

Pertanyaan dalam wawancara jenis ini disusun dengan rapi dan ketat. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber guna mendapatkan hasil dari apa yang penulis teliti. Lokasi wawancara yang penulis lakukan adalah pada pihak PT. Bank aceh syariah juga pada nasabah dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,

[39]Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 190

cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, masyarakat dan autubiografinya.[40]

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langngsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, penduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu da perasaan. Alasan penelitian melakaukan obsevasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku suatu kejadian, menjawab pertanyaan, dan evaluasi. Evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi (participant observation), tidak terstruktur, dan kelompok tidak terstruktur.[41] Pada tahap pengumpulan data yang penulis lakukan, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi yang mana penulis lakukan bertujuan untuk lebih mendalami pada permasalah yang akan penulis teliti di PT. bank aceh syariah tersebut.

E. Teknik Analisis Data

[40]Ibid.329
[41]Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian, prenadamedia group, Jakarta 2012, hal 140

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kuesioner dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[42]

Persepktif pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data yang berupa pernyataan atau kata-kata tertulis dan tidak mengadakan perhitungan dan pengukuran yang bertujuan untuk memeberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

1. Redeksi Data

   Yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna, jadi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian Data

   Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan

[42]Sugiyono, Metode Penelitian, Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, cetak ke-9, 2010), hal. 30

adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah di baca dan dipahami, yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[43]

3. Kesimpulan Dan Verifikasi

Data yang sudah diataur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Dengan kegiatan mereduksi data dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian.

[43]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuntitatif Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008)*, cet. 6, hal. 341

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan bank milik pemerintah daerah di Aceh tercetus atas prakarsa dewan pemerintah daerah provinsi Aceh(sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama PT.Bank Kesejahteraan Atjeh.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973 Gubernur mengeluarkan Surat keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan NV. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA). Berdasarkan Akta Notaris tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008 tentang perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Pada tanggal 19 September 2016 PT. Bank Aceh melakukan konversi menjadi PT. Bank Aceh Syariah, izin konversi ditetapkan

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor. KEP- 48 44/D.03/2016.

Sekarang kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah berlokasi di JL. Teuku Muhammad Hasan No 89 Batoh Banda Aceh (Bank Aceh Syariah, 2018).

2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bankn Aceh Syariah, memiliki visi dan misi tersendiri dalam tujuan pendiriannya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a. Visi:

"Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, dan handal serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat".

b. Misi:

1) Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat melalui penegembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.
2) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan mendukung agenda pembangunan daerah.
3) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korparasi. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh (Bank Aceh Syariah, 2018).[44]

3. Produk – Produk di Bank Aceh Syariah

[44]https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariahterus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dan layanan perbankan.

Peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank Aceh Syariah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan inilah Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layananannya terutama pada bagian front office sebagai lini terdepan Bank Aceh Syariahyang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan dalam memotivasi seluruh frontliner, Bank Aceh Syariah juga setiap tahunnya mengadakan event Bank Aceh Service Excellence Award (BASEA) yaitu sebuah kompetisi internal bank dalam mencari frontliner (kategori Customer Servicer, Teller dan Security) terbaik, memiliki skill dan konsisten dalam mengimplementasikan Standar Layanan Bank Aceh Syariah.

Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, Bank Aceh Syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi target pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai

berikut :

a. Penghimpunan Dana

1) Giro

a) Giro Wadiah; Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.

b) Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).Giro Mudharabah terdiri dari:

• Giro Pemerintah Pusat

• Giro Pemerintah Daerah

• Giro BUMN/BUMD

• Giro Pemerintah Campuran

• Giro Perusahaan Umum (Pribumi)

• Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi)

• Giro Yayasan/Badan Sosial/ Koperasi

• Giro Perorangan (Pribumi)

• Giro Perorangan (Non Pribumi)

• Giro Antar Bank

• Giro Lainnya

2) Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif)

4) Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

5) Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

6) Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana

yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasi bagi nasabah (shahibul maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

7) abungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

8) TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9) Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

10) Tabungan Simpel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi

keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Misalnya membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode) dan Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

4) Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau keuntungan financial secara langsung. Qardhul Hasan disebut juga

pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad ta'awun atau tabarru, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

5) Pembiayaan Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

6) Pembiayaan Ijarah.

Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

c. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore ini dilengkapi fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi.

Para nasabah dapat melakukan registrasi mandiri pada aplikasi Action. Proses registrasi dan login Action Mobile Banking dapat langsung dilakukan melalui smartphone setelah mengunduh aplikasi Action Mobile Banking dari

Google Play Store. Dengan alur sebagai berikut registrasi, login, dan membuat MPIN (Mobile Banking PIN).

Tahap pertama, registrasi merupakan proses verifikasi terhadap nomor handphone, nomor kartu ATM, dan PIN ATM sesuai dengan data nasabah yang terdaftar di sistem Bank Aceh.

Apabila verifikasi data berhasil, kode OTP akan dikirimkan ke nomor handphone nasabah. Selanjutnya nasabah membuat username dan password sebagai pengenal untuk masuk kedalam aplikasi Action Mobile Banking.

Kedua, login terdiri atas username dan password yang sudah dibuat saat proses registrasi. Dan ketiga, membuat MPIN atau Mobile Banking PIN sebagai otorisasi pada saat nasabah melakukan approval transaksi di Action. MPIN tidak boleh diketahui oleh orang lain termasuk pihak Bank Aceh

Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan proses registrasi maka dapat menghubungi Contact Center 1500845 atau mengunjungi Kantor Cabang atau Cabang Pembantu (Capem) atau Kas Bank Aceh terdekat.

Segera unduh sekarang untuk mulai menggunakan Action Mobile Banking!

Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan nasabah, yaitu pastikan nomor handphone dan email yang digunakan dalam keadaan aktif dan sesuai dengan yang terdaftar di Bank. Silakan kunjungi Customer Service Bank apabila nasabah akan melakukan pengkinian data.

Kemudian, selalu jaga kerahasiaan username, password, dan MPIN.

Ini adalah kode pengaman untuk otorisasi transaksi finansial nasabah. Untuk

informasi dan bantuan lebih lanjut, silakan menghubungi Contact Center 1500845

d. Lainnya

1) MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri.[45]

4. Prosedur Dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro Bank Aceh merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 10 juta- 500 juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat.

Tujuan produk pembiayaan Mikro Bank Aceh

a. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah.
b. PT. Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

[45]https://www.bankaceh.co.id/?page_id=15

Sasan pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak disemua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/kecil di provinsi Aceh.

Sector usaha yang dapat dibiayai, antara lain :

a. Pertanian tanaman pangan dan holtikultura/perkebunan
b. Perdagangan dan restoran
c. Perikanan
d. Industry rumah tangga (*home industy*)
e. Industri jasa
f. Usaha-usaha lainnya.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Mikro Bank Aceh adalah: akad Murabahah dan Musyarakah.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengambil pembiayaan mikro pada bank aceh syariah adalah:

1. Surat permohonan yang diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi sekurang-kurangnya:
    a. Profil nasabah
    b. Jenis usaha
    c. Jumlah pembiyaan yang dibutuhkan
    d. Tujuan penggunaan pembiayaan(rencana kerja, ekspansi usaha, peningkatan penjualan).

e. Jangka waktu pembiyaan

f. Untuk pembiyaan investasi maupun modal kerja, wajib dicantumkan jenis barang yang akan dibeli dan harga belinya.

2. Fotokopi identitas:

a. KTP dan kartu keluarga

b. Surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah

c. Paspoto diri dan suami/istri uykuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar

d. Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah

3. Miliki izin-izin usaha dalam menjalankan usaha minimal surat keterangan usaha dari lurah atau camat

4. Surat referensi karakter dari RT/RW Keuchik atau camat

5. Menyerahkan fotokopi bukti agunan/jaminan

6. Seluruh transaksi keuangan setelah pencairan pembiayaan harus dilakukan melalui rekening PT. Bank Aceh Syariah

B. Analisa Hasil Penelitian

1. Kedudukan Qanun sebabagai landasan hukum didaerah Aceh

Sedikit mengenai nama lembaga ini, pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 038/1968,[46] Majelis Permusyawaratan Ulama telah diganti namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Komisi D (Dakwah dan Penerbitan; dan Komisi E (Harta Agama).

[46]Alyasa Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam, 2008), 5.

Kedudukan MUI Provinsi Aceh diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari Ulama".[47] Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat independent yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.[48]

Amanat Undang-Undang ini diteruskan dengan lahirnya Peraturan Provinsi No. 3 Tahun 2000 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pendirian Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[49]

Dari biografi diatas bahwasanya Qanun adalah salah satu peraturan yang diberlakuakan pada Daerah yang memiliki Otonomi khusus yang diberikan Pemerintah pusat dibawah naungan Undang-Undang 19945, Qanuan hanya berlaku pada kawasan yang disebut Daerah Isimewah seperti Halnya di Provinsi Aceh.

2. Peran MPU Dalam Pengembangan Dan Sosialisasi Perbankan Syariah Di Aceh

[47] Alyasa Abubakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008),22.

[48] Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daeah Istimewa Aceh, Pasal 9 ayat (1)

[49] Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh para ulama yang tehimpun dalam dua institusi besar, yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).[50] Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak dibuat UndangUndang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adanya bank syariah ini bukan sesuatu yang terjadi karena alamiah, akan tetapi pendirian dan pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan suatu proyek para cendekiawan Muslim dari berbagai unsur, termasuk para ulama.[51]

Perkembangan perbankan syariah di Aceh sejalan dengan perkembangannya di provinsiprovinsi lain di seluruh tanah air. Akan tetapi dengan keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi ini, maka perkembangan perbankan syariah disini memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah di Aceh sangat erat hubungannya dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU telah memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah di Provinsi di Aceh. Hal ini dilakukan karena MPU merupakan wadah pemersatu ulama yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan daerah, Diantara wewenang MPU adalah memberikan saran/fatwa dalam pembuatan Qanun yang berkaitan dengan perbankan syariah di Aceh. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) misalnya, merupakan dasar dalam penerapan Syariat dalam aspek perbankan di Aceh. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Saleh, dengan lahirnya Qanun ini bank-bank konvensional yang ada di Aceh perlu berubah kepada

[50]Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 30.

[51] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi…, 30

system perbankan syariah atau menutup operasionalnya di Aceh.[52]

Peran pemerintah dan juga MPU dai daerah Aceh dalam hal penetapan Qanun terkusus Qanun tenentang Perbankan yang ada di Aceh tidak lepas dari pantauan pemerintah dan juga MPU dalam operasionalnya, yangmana bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian, keuangan dan kemakmuran masyarakat Aceh.

3. Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah menurut Qanun Keuangan

Pada pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah pemerintah Daerah Provinsi Aceh menetapkan Qanun keuangan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiata keuangan kususnya pembiayaan Mikro/UMKM pada daerah Aceh tersebut. Dalam kegiatan penerapan penyaluran pembiyaan usaha mikro pemerintah Daerah Aceh menetapkan Qanun NO 11 tahun 2018 tentang pembiayaan Mikro Syariah yang terdapat pada pasal 14, yaitu:

1. Kegiatan usaha Bank Syariah antara lain meliputi :
    a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
    b. Menyalurkan pembiayaan berbasis berbasis bagi hasil, jual beli,sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*qardh hasan*)
    c. Memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[52] Wawancara dengan Bapak Abdullah Saleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bank Aceh di Banda Aceh, 4 Juli 2018.

2. Kegiatan usaha Bank Syariah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bank Styariah wajib melaksanak pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan pembanguan perekonomian masyarakat Aceh.
4. Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan secara bertahap sebahgai berikut :
    a. Minimal 30% (tiga puluh persen) paling lambat tahuan 2020
    b. Minimal 40% (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022
5. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
6. Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus memperhatikan antara lain:
    a. Pengajuan pembiyaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan
    b. Prospek bisnis atau udaha dari calon nasabah yang memenuhi karakteriakelayakan pembiayaan perbankan
    c. Besarannya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
7. Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
    a. Tahuan 2020 paling sedikit 10% (sepuluh persen)
    b. Tahun 2022 paling sedikit 20% (duapuluh persen)
    c. Tahun 2024 paling sedikit 40% (empat puluh persen)

Dari penjelasan diatas peraturan pembiayaan mikro pada Bank aceh Syariah dalam Qanun keuangan yang mana menetapkan target dan juga menetapkan bagaimana prosedur atau ketentuan dalam pembiayaan usaha mikro yang sesuai dan dibawah pengasan perundang-undangan dan juga LKS agar sesuai dengan ketentuan Syariah.

4. Perkembangan Nasabah UMKM Sebelum dan Setelah mendapatkan pembiayaan Mikro PT.Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh

Pemanfaatan fasilitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh syariah cabang Diponegoro dapat mengembangkan usaha pelaku UMKM dari sebelum memperoleh pembiayaan sebagaimana dapat dilihat dari jumlah pendapatan pelaku UMKM dari tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Table 3.1

Data perkembangan informasi nasabah PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro per bulan

No	Kode	Realisasi pembiayaan	Sebelum pembiayaan	Sesudah pembiayaan	perkembangan
1	01	300.000.000	3.000.000	10.300.000	7.300.000
2	02	100.000.000	4.800.000	7.000.000	2.200.000
3	03	25.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000
4	04	10.000.000	1.000.000	2.700.000	1.700.000
5	05	30.000.000	3.000.000	4.500.000	1.500.000

Sumber data: diolah (2021)

Setelah melihat pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mikro yang diberikan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro dapat memberikan peningkatan produktivitas masyarakat. Diantaranya nasabah pada sector pertanian dengan kode 01, awalnya pendapatan perbulan usaha ini sebesar Rp3.000.000,- kemudian setelah melakukan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp300.000.000, usaha nasabah ini berkembang menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp10.300.000,- perbulan dengan kapasitas peningkatan sebesar Rp7.300.000.

Kedua nasabah dengan kode 02 usaha dibidang agribisnis, terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap usahanya yang menjadi lebih baik sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp4.800.000.- perbulan dengan kapasitas peningkatan sebesar Rp7.000.000.

Ketiga, nasabah dengan kode 03 usaha pada sektor perternakan dan sector perikanan adanya peningkatan usaha yang lebih bagus dari sebelumnya setelah menerima pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp1.000.000,-perbulan dengan kapasitas peningkatan sebesar Rp2.500.000.

Keempat, nasabah dengan kode 04 usaha pada sector bisnis pertanian mampu menunjangkan pendapatan usahanya kearah yang lebih baik lagi, sebelum mengambil pembiayaan dari Bank Aceh Syariah penghasil nasabah dalam sebulan hanya sebesar Rp1.000.000,- setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah penghasilan

nasabah meningkat menjadi sebesar Rp2.700.000.

Kelima peserta dengan kode 05, usaha pada sector bisnis pedagang yang dari sebelumnya hanya mencukupi untuk keseharian saja setelah mendapatkan pembiayaan mikro adanya peningkatan yang lebih bagus dari sebelumnya, sebelum mengambil pembiayaan dari Bank Aceh Syariah omzet pendapatan nasabah hanya sebesar Rp3.000.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah omzet pendapatan nasabah meningkat menjadi Rp4.500.000.

Dari data diatas dapat disimpukan bahwa 5 nasabah pembiayaan mikro PT. Bank Aceh syariah sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang dihasilkan masih tergolong kecil dan setelah mendapatkan modal usaha dalam bentuk pembiayaan mikro adanya perubahan pendapatan nasabah tesebut yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pembiayaan PT. Bank Aceh syariah KCP Diponegoro yang menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berupa modal usaha baik yang dilakukan usaha secara individu maupun usaha dalam bentuk kelompok tergantung jenis usaha, akan tetapi lebih banyak diminati oleh nasabah adalah dalam bentuk individu karena resikonya lebih kecil.

Menurut 5 nasabah pembiayaan mikro PT. Bank Aceh syariah yang menerima pembiayaan di sektor agribisnis dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi yaitu nasabah dengan kode 01 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp7.300.000. selain karena realisasi pembiayaan yang di ambil lebih banyak dari nasabah yang lain, hal ini juga di pengaruhi oleh segi manajemen yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan

dan pemasaran produk dengan baik, dan didukung juga karna factor lingkungan yang sangat strategis yaitu lingkungan yang mayoritas pekerjaan penduduknya dibidang pertanian hal ini sangat mendukung berkembangnya usaha yang dijalankan karena menyediakan seluruh kebutuhan para petani.

Hasil analisis penelitian untuk pemanfaatan produk PMBA dari Bank Aceh Syariah sangat memberikan manfaat dalam perkembangan UMKM di sektor agribisnis, yang awalnya kekurangan dana hingga usahanya menghasilkan keuntungan yang lebih. Selain itu, dari usaha nasabah yang masih kekurangan produktivitas hingga mampu memenuhi keinginan konsumen. Bila menyimak hal tersebut, produk pebiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada masyarakat yang membutuhan pembiayaan modal usaha sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran Bank Aceh Syariah tidak hanya memberikan pinjaman modal kepada masyarakat saja namun juga disertai pengajaran tentang menggunakan sistem keuangan yang berbasis syariat Islam seperti akad mudarabah, murabahah, dan juga Qanun yang mengatur bagaimana pembiayaan yang baik dan benar dan berlandaskan hukum-hukum islam yang mana mengutamakan kemaslahatan yang besar bagi kemakmuran masyarakat, dan lain sebagainya yang menjauhkan kita dari praktik riba yang sudah jelas haram hukumnya dalam al-Quran dan hadis.

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas bahwa Qanun sangat berpengaruh dalam pengimplementasian pembiayaan mikro di daerah khusus seperti Aceh, yang mana pada dasarnya Qanun pembiayaan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan juga didorong dengan Undang-undang dasar, MPU, dan Pemerintah Aceh agar kedepannya Qanun tidak hanya sebagai mengatur tentang hal-hal

yang jauh dari syariah namun juga Qanun mendorong kemakmuran masyarakat baik dari segi perekonomian, keuangn, dan peraturan-peraturan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan anilisis pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah menurut Qanun keuangan di Aceh (studi kasus: masyarakat Kota Banda Aceh), dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya qanun yang mengatur tentang pembiayaan mikro pada Bank Aceh dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi nasabah dan juga masyarakat, yang mana pemerintah dan juga pihak Bank Aceh sangat memprioritaskan pembiayaan skala kecil menengah atau UMKM di Daerah Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga nasabah, walaupun pembiayaan mikro tersebut masih dalam skala kecil dalam mengembangkannya namun pihak pemerintah Aceh dan juga Bank Aceh meargetkan untuk pembiayaan mikro kedepannya akan semakin di perioritaskan dan meningkatkan pembiayaan UMKM tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan yang ingin peneliti berikan terkain dengan pembiayaan mikro pada Bank Aceh ada beberapa masalah yang peneliti temukan selama penelitian ini dilakukan, adapun sarannya adalah :

1. Kepada pihak Bank Aceh dalam hal pembiayaan mikro ini sebaiknya lebih memperluas jangkauan pembiayaannya kepada masyarakat yang lebih layak untuk

diberi peluang usaha dari program pembiayaan UMKM ini dan juga perlunya sosialisasi yang lebih agar masyarakat memahami akan pembiayaan mikro dan juga manfaatnya.

2. Kepada nasabah dan masyarakat yang telah diberikan pembiayaan atau modal dalam mengembangkan usahanya juga harus lebih baik dalam memanfaatkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, karena tidak semua nasabah yang peneliti temui lancer dalam pengembangan usahanya dikarenakan nasabah juga kurang bijak dalam memanfaatkan modal usaha yang diberikan dari pihak Bank Aceh.
3. Teruntuk pihak pemerintah Aceh peneliti berharap kedepannya agar lebih melihat dan mamprioritaskan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah untuk kedepannya agar memberikan modal usaha melalui keikutsertaan pemerintah dan juga perbankan di Daerah Aceh lebih baik dan memberikan kemaslahatan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Erlinda Hana N.M, PemberianKredit Usaha Mikro, (Makasar: PT Bank Rakyat Indonesia, Oktober 2014), h.6

Dendawijaya Lukman, Manajemen Perbankan, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.56

Sri Maulida. (2018). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi.

Sri Maryati. (2014). Peran Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Sektor Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat.

Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang "Lembaga Keuangan Syariah", pdf, hal 08

Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,hlm. 97.

Owiekus, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate", dalam http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html (12 November).

Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ,(Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.160.

Muhammad, Manajmen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.119-133.

Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat,2005), h.259.

Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 74.

Muhammad, Manajemen Dana Bank syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 135

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah (Yogyakarta: VP, 2005), 18.

Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

Lubis M. Solly. Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Hlm. 6.

Sabil Jabbar, Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 20

http://repository.unpas.ac.id/41906/2/K.%20BAB%20III.pdf

https://bandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Abstrak-Qanun-Kota-Banda-ACeh-No.6-Tahun-2017.pdf

http://aceh.tribunnews.com,pengembangan-umkm, Di akses 20 Agustus 2017

http://www.bankaceh.co.id/

Siti imroah, Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi pada BRI Syariah KCP Metro), Skrpsi Sarjana Pada FEBI IAIN Metro, 2019, hal 06

Syam Maulana Idris, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salam (Studi Kasus Pada BPRS AL Salam Cabang Cinere), Skripsi Sarjana Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hal 05

Firman Adi Nugroho, "Analisis Penyaluran Produk Pembiayaan Mikro Faedah BRI Syariah iB Untuk Sektor Produktif (Studi Kasus BRI Syariah KCP Cilacap)".skripsi sarjana 2019

Eka novita sulistiyani, Peran Pembiayaan Mikro Ib Syariah Pada Umkm Di Bri Syariah Kcp Purbalingga, ahli madya FEBI IAIN Purwokerto 2020

Eka Aprilia, "Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015 Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-201"5, skripsi FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017

Zubaidah Fitri, Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren Dalam Pengembangan Umkm Sektor Agribisnis Di Kabupaten Gayo Lues, Skripsi FEBI UIN AR-RANIRY, 2020

Sarwono jonathan, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2012), hal. 37

Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian ..., hal. 70

Arikunto, Prosedur Penelitian ..., hal. 146

Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 176

Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian, prenadamedia group, Jakarta 2012, hal 140

Sugiyono, Metode Penelitian, Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, cetak ke-9, 2010), hal. 30

Alyasa Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam, 2008), 5.

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daeah Istimewa Aceh, Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 30.

Wawancara dengan Bapak Abdullah Saleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bank Aceh di Banda Aceh, 4 Juli 2018.